



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak Tahun 2018 bagi Para Advokat se-Indonesia (Angkatan 2)

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi , Cisarua, 29 Januari 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Bawaslu

Bawaslu Provinsi

Bawaslu Kabupaten/Kota

Panwaslu Kecamatan

Panwaslu Kelurahan/Desa

Panwaslu LN

Pengawas TPS

Pasal 89 ayat (2) UU 7/2017

Perubahan Kelembagaan Bawaslu

Isu	UU 15/2011	UU 7/2017
Sifat	Ad hoc	Tetap
Dibentuk	Panwaslu kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.	Bawaslu kabupaten/kota dibentuk pada saat masa jabatan Bawaslu kabupaten/kota periode sebelumnya segera berakhir.
Masa Jabatan	Tidak ada masa jabatan yang pasti, Panwaslu Kabupaten/Kota dinyatakan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.	Masa jabatan kanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.
Jumlah	3 (tiga) orang	3 (tiga) atau 5 (lima) orang
Pembentukan	Bawaslu provinsi yang mengangkat Panwaslu Kabupaten/kota melalui SK Bawaslu Provinsi	Bawaslu RI berwenang membentuk Bawaslu Kabupaten/Kota

TUGAS BAWASLU

UU 10/2016



1. Menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait Pilkada
2. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan. (**Pasal 22 B**)

UU 7/2017



Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
a. Pelanggaran Pemilu; dan
b. Sengketa Proses Pemilu
(**Pasal 93 huruf b**)



- Tugas pencegahan (**Pasal 94 (1)**) :
- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu;
 - b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

KEANGGOTAAN LEMBAGA BAWASLU

UU 7/2017



Jumlah anggota:

- a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;
- b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang;
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang;
- d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.



Dalam hal jumlah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, maupun Bawaslu Kabupaten/Kota terdapat perubahan sebagai berikut:

- a. Bawaslu Provinsi: dari 3 (tiga) orang menjadi 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang anggota;
- b. Bawaslu Kabupaten/ Kota: dari 3 (tiga) orang anggota menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota.

PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018

17

Provinsi

115

Kabupaten

39

Kota



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

STRATEGI PENGAWASAN BAWASLU

DESAIN PENCEGAHAN BAWASLU

- 1. PENGAWASAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (GOWASLU), PENGELOLAAN MEDSOS.**
- 2. POJOK PENGAWASAN PARTISIPATIF**
- 3. PEMBENTUKAN (GUGUS PRAMUKA) SAKA ADHYASTA PEMILU**
- 4. FORUM WARGA**
- 5. KULIAH KERJA NYATA TEMATIK PENGAWASAN PENYELENGGARA PEMILU**
- 6. GERAKAN PENGAWAS PARTISIATIF (GEMPAR) PEMILU**

PENGAWASAN PARTISIPATIF

- Sekretariat Bersama pengawasan Pemilu partisipatif;
- Pusat pengembangan kesadaran dan kapasitas peran partisipasi Pemilu;
- Pelibatan langsung kelompok masyarakat/Pemantau Pemilu;
- Pembentukan Relawan pengawas Pemilu;

STANDAR TATA LAKSANA PENGAWASAN

- Penataan Peraturan Bawaslu, Petunjuk Teknis (Juknis), Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan *Standar Operational Procedure (SOP)*;
- Penyusunan data hasil pengawasan tahapan Pemilihan sebagai input/dasar penanganan pelanggaran.

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN

- Aplikasi pengamanan hasil penghitungan suara di TPS
- Sistem pelaporan hasil pengawasan secara cepat berbasis teknologi informasi (Android dan iOS);
- Pengembangan aplikasi informasi awal pengawasan berbasis teknologi informasi (Android dan iOS).

**PENGUATAN
KAPASITAS
PENGAWAS
PEMILU**

- Pengembangan Sistem Quasi Peradilan sesuai dengan kewenangan Pengawas Pemilu;
- Perbaiki prosedur penerimaan dan proses penanganan pelanggaran yang lebih cepat dan efektif.

**SISTEM INFORMASI
PENANGANAN
PELANGGARAN**

- Sistem informasi proses penerimaan laporan dan hasil kajian pelanggaran pemilu yang dapat diakses oleh publik;
- Sistem pelayanan pengaduan pelanggaran terpadu pada tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan suara, dan rekapitulasi suara (*Hotline 24 jam*).

**PENATAAN SENTRA
GAKKUMDU**

- Penempatan personil penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut dalam Sentra Gakkumdu secara permanen dalam Sekretariat Pengawas Pemilu);
- Sosialisasi SOP SentraGakkumdu secara masif dan intensif kepada seluruh jajaran SentraGakkumdu ditingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

**PENEGAKAN HUKUM
PEMILU SECARA
CEPAT, EFEKTIF, DAN
BERKEADILAN**

- Peningkatan Pemahaman dan Keahlian tentang penyelesaian sengketa Pemilu di semua tingkatan Pengawas Pemilu;
- Peningkatan fasilitas penyelesaian sengketa Pemilihan yang representatif serta akomodatif terhadap Peserta dan Penyelenggara Pemilu;
- Membangun kesepahaman mengenai sistem hukum Pemilu khususnya terkait sengketa Pemilu antara Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder

**SISTEM
MANAJEMEN
PERKARA**

- Sistem informasi proses penyelesaian sengketa Pemilu yang dapat di akses oleh publik; dan
- Pembangunan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

PENYUSUNAN INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)

“Konsep kerawanan pemilu didefinisikan sebagai segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis”

Tujuan:

- 1. Melakukan pemetaan dan deteksi dini dalam menentukan wilayah-wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan dalam proses pemilu yang demokratis;*
- 2. Mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan pemilu;*
- 3. Sebagai referensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi, pencegahan, dan meminimalisasi kerawanan penyelenggaraan pemilu*

PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN PERATURAN BAWASLU

Tujuan penyusunan Peraturan:

- a) *Inventarisasi perubahan/penyesuaian Peraturan Bawaslu tahapan*
- b) *Peraturan Bawaslu terkait dengan Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan perlu dilakukan perubahan/ penyesuaian terhadap permasalahan yang terjadi pada Penyelenggaraan Pemilihan tahun 2015 dan tahun 2017*

Tujuan dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Bawaslu adalah:

- a) *Menjawab permasalahan yang dihadapi jajaran Pengawas Pemilu*
- b) *menghindari kekosongan hukum dalam kondisi tertentu pada saat melakukan pengawasan*
- c) *mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2018*

DAFTAR PERATURAN BAWASLU TERKAIT PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

- 1. PERATURAN BAWASLU NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.
PERATURAN BAWASLU NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.**
- 2. PERATURAN BAWASLU NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.**
- 3. PERATURAN BAWASLU NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.**

DAFTAR PERATURAN BAWASLU TERKAIT PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

- 4. PERATURAN BAWASLU NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERKAIT LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA.**
- 5. PERATURAN BAWASLU NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.**
- 6. PERATURAN BAWASLU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.**

DESAIN PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA

Pelanggaran administrasi
Pemilihan

Diteruskan kepada KPU, KPU
Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota

Pelanggaran administrasi
Pemilihan yang terjadi
secara terstruktur,
sistematis, dan masif

Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa
dan memutus pelanggaran administrasi
TSM dalam jangka waktu paling lama 14
hari kerja

PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TAHUN 2017

NO	PROVINSI	JLH LAPORAN	JLH TEMUAN	PIDANA	ADM	KODE ETIK	PELANGGARAN HUKUM LAINNYA	BUKAN PELANGGARAN
1	Kalimantan Selatan	1	0	0	0	0	0	0
2	Sulawesi Utara	57	7	7	2	1	1	1
3	Sulawesi Selatan	20	16	8	2	4	11	8
4	Sulawesi Tenggara	0	6	0	2	1	3	0
5	Sulawesi Tengah	0	1	0	1	0	0	0
6	Sulawesi Barat	1	0	0	0	1	0	0

PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TAHUN 2017... (lanjutan)

NO	PROVINSI	JLH LAPORAN	JLH TEMUAN	PIDANA	ADM	KODE ETIK	PELANGGARAN HUKUM LAINNYA	BUKAN PELANGGARAN
7	Nusa Tenggara Barat	1	2	1	1	0	1	0
8	Sumatera Utara	0	1	0	1	0	0	0
9	Jambi	1	1	1	0	0	1	0
10	Bengkulu	0	1	0	0	1	0	0
11	Bangka Belitung	3	1	0	1	1	0	2
12	Sumatera Selatan	2	1	0	0	0	0	2

PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TAHUN 2017... (lanjutan)

NO	PROVINSI	JLH LAPORAN	JLH TEMUAN	PIDANA	ADM	KODE ETIK	PELANGGARAN HUKUM LAINNYA	BUKAN PELANGGARAN
13	Lampung	1	20	0	6	0	11	4
14	Jawa Tengah	1	3	0	3	1	0	0


DESAIN SENGGKETA PROSES PILKADA



REKAPITULASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2017

NO	WILAYAH PERMOHONAN SENGKETA	GUGUR	DALUARSA	DITOLAK	DIKABULKAN	JUMLAH
1	PROVINSI	-	-	4	-	4
2	KABUPATEN	3	2	22	21	48
3	KOTA	-	-	11	3	14
	JUMLAH	3	2	37	24	66

ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA



JENIS PELANGGARAN ADMINISTRASI

1. PELANGGARAN ADMINISTRASI MENGENAI TATA CARA, PROSEDUR & MEKANISME YG BERKAITAN DENGAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMILU DALAM SETIAP TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU

(Psl 460 ayat (1) UU. 7/ 2017, Ttg Pemilu)

2. PELANGGARAN ADMINISTRASI TERSTRUKTUR, SISTIMATIS, DAN MASIF

(Psl 463 Ayat (1) UU. 7/ 2017, Ttg Pemilu)

Wewenang Penyelesaian Pelanggaran Adm



BAWASLU

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran administratif Pemilu. (Psl 461 (1) UU. Pemilu)

Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara *terstruktur, sistematis, dan masif*, **Bawaslu** menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama **14** (empat belas) hari kerja.
(Psl. 463 (1) UU. Pemilu)




**Waktu Penyelesaian
Pelanggaran Adm
Pemilu
14 HARI**

Menerima
Temuan/ Laporan

Memeriksa

Mengkaji
(Hasil Kajian)

MEMUTUS



Bukan
Pelanggaran



Pelanggaran



Penerimaan Lprn

- Pemberkasan
- Syarat Formil & Materil



SIDANG Pemeriksaan

- SIDANG PEMERIKSAAN
- Pelapor
- Terlapor
- Saksi-Saksi
- Barang Bukti
- Keterangan Ahli



Klarifikasi dlm Sidang


PERTANYAAN INTI DLM SIDANG PEMERIKSAAAN

1. Siapa yang melakukan pelanggaran.
2. Siapa saksi yang melihatnya
3. Apa yang telah terjadi (peristiwa)
4. Dimana terjadi.
5. Kapan terjadi
6. Mengapa terjadi?
7. Bagaimana peristiwa terjadi?



Pengkajian

- Kasus Posisi
- Data Pelapor/ Terlapor/ Saksi
- Kajian:
 - a. Fakta/ Keterangan
 - b. Aturan Hukum
 - c. Analisis
- Kesimpulan
- Rekomendasi



Jenis Putusan Bawaslu/ Bawaslu Prov/ Bawaslu Kab/Kota

- Perbaiki administrasi thdp tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai Per-UU-an.
- Teguran tertulis
- Tidak diikutkan pd tahapan tertentu dlm penyelenggaraan pemilu
- Sanksi administratif lainnya sesuai dgn Per-UU-an (**Ps1 461 Ayat (6) UU. Pemilu**)

Putusan Pelanggaran Administrasi TSM

Sifat Putusan:
“REKOMENDASI”

- Pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD DPRD Prov/Kab/Kota,
- Pembatalan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (**Ps1. 463 (4) UU. Pemilu**)

Tindak lanjut REKOMENDASI ke
KPU (**Ps1 463 (3) UU. Pemilu**)

ALUR PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA



Output Penindakan Sengketa Proses Pemilu

PUTUSAN

Pemilu

Final dan Mengikat

Kecuali terhadap:

- a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- c. Penetapan Pasangan Calon



Jenis dan Metode Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Pemilu

Jenis:

- Antarpeserta
- Antara Peserta dengan Penyelenggara


Metode:

- Mediasi
- Musyawarah
- Adjudikasi





ALUR PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU




Waktu dan Gugurnya Sengketa Proses

Waktu Penyelesaian Sengketa


- memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu/pemilihan paling lambat 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan Penyelesaian Sengketa

Gugurnya Sengketa Proses

- Pemohon dan/atau Termohon meninggal dunia;
- Pemohon atau kuasanya tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 2 (dua) kali diundang secara patut dan sah oleh Pengawas Pemilu;
- Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa; dan
- Pemohon mencabut permohonannya.




Rekapitulasi Jumlah Pelanggaran Pilkada Serentak 2015




Rekapitulasi Jumlah Pelanggaran Pilkada Serentak 2017

Sepanjang tahapan pilkada serentak 2017 terdapat 1319 laporan dan 1028 temuan



TERIMA KASIH



*“Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama BAWASLU Tegakkan Keadilan Pemilu”*